

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TA. 2022



KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2023

CAMAT MEDAN PERJUANGAN

ZUL AHYUDI SOLIN, AP,MSi.
PEMBINA TK.I
NIP. 19761024 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..... 2

 C. Isu Strategis..... 13

 D. Sistematika Laporan Kinerja 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 15

 A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 15

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 17

 A. Capaian Kinerja Organisasi 17

 B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 19

 C. Analisa Capaian Kinerja 22

 D. Akuntabilitas Keuangan..... 25

BAB IV PENUTUP..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Perjuangan;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Perjuangan pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Perjuangan adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan No.53 tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan : Bab 3 Pasal 4. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - sub bagian umum; dan
 - sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program

- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



_____ : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat : 1 Orang

Sekretaris Camat : 1 Orang

Kepala Sub Bag : 2 Orang
Kepala Seksi : 5 Orang
Staf : 13 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang- undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

- punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota,

- rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan

- perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

- pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan

- peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
 - g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (*STRATEGI ISSUED*)

Walaupun berbagai keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai selama tahun 2022 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan di

Kecamatan Medan Perjuangan serta belum tepatnya masyarakat dalam membuat skala prioritas dalam perencanaan.

- Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel
- Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Pengelolaan masalah kebersihan wilayah, penghijauan, dan keindahan wilayah yang perlu ditingkatkan
- Peningkatan kondisi sarana prasarana umum dan jalan di Kecamatan Medan Perjuangan
- Pemantauan terhadap kenyamanan dan ketertiban wilayah, termasuk masalah perizinan, dan sebagainya.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022
- C. Analisa Capaian Kinerja
- D. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik
2. Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat
3. Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani
4. Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan

Perjuangan telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	80%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	80%
		Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	8 Kasus

No	Program	APBD		P-APBD
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	12.949.648.425	Rp. 15.696.044.213
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	5.829.689.900	Rp. 5.621.018.594
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	210.096.900	Rp. 215.696.900
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	462.680.100	Rp 478.272.900

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Medan Perjuangan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2022.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja Capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan peringkat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja >90,01 = Sangat Tinggi
- Capaian Kinerja 75,01% s/d 90% = Tinggi
- Capaian Kinerja 65,01% s/d 75% = Sedang
- Capaian Kinerja 50,01% s/d 65% = Rendah
- Capaian Kinerja < 50% = Sangat Rendah

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kecamatan Medan Perjuangan dan sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Penetapan Kinerja tahun 2022 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2022 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%	97,60%	100	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80	78	97,6
					1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80	74	93
					1.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.249 Dokumen	5.827 Dokumen	93
					1.1.2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
					1.2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	100	100
					1.2.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100
					1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80	100	100
					1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	216 Dokumen	216 Dokumen	100
					1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	80	100	100
					1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5191 Wrs	5191 Wrs	100
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	80%	99,50%	100	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80	99,50%	100
					2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	99,50%	100
					2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
					2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandau Hilir	183 meter	183 meter	100

					2.1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pahlawan	86 meter	74 meter	86
					2.1.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hulu	411 meter	411 meter	100
					2.1.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hilir 1	250 meter	250 meter	100
					2.1.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hilir 2	381 meter	381 meter	100
					2.1.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Timur	275 meter	275 meter	100
					2.1.8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Barat 1	260 meter	260 meter	100
					2.1.9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Barat 2	290 meter	290 meter	100
					2.1.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegal Rejo	150 meter	150 meter	100
					2.1.11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandau Hilir	120 peserta	120 peserta	100
					2.1.12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pahlawan	150 peserta	150 peserta	100
					2.1.13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hulu	140 peserta	140 peserta	100
					2.1.14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hilir 1	120 peserta	120 peserta	100
					2.1.15. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hilir 2	80 peserta	80 peserta	100
					2.1.16. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Timur	120 peserta	120 peserta	100
					2.1.17. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Barat 1	30 peserta	30 peserta	100
					2.1.18. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Barat 2	85 peserta	85 peserta	100
					2.1.19. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegal Rejo	210 peserta	210 peserta	100
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan / pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	80%	100%	100	4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80	80	100
					4.1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	80	100
					4.1.1. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
					4.1.2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

	Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	8 Kasus	8 Kasus	100	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8 kasus	8 kasus	100
					3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100
					3.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	3 Dokumen	3 Dokumen	100
					3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut:

NO	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	%	80	78	97,6
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	%	80	79.6	99,50
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	%	80	80	100
		Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	Kasus	8 Kasus	8 Kasus	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						99

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator *input*, *output* dan *outcomes*.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan alasan ketidakberhasilan sasaran – sasaran tersebut dapat dilihat sampai sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan.

Penjelasan Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Perjuangan yakni seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pelayanan bagi masyarakat yang efektif dan efisien**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator sasaran Capaian Kinerja Pelayanan Publik, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 97,6 % berdasarkan realisasi capaian perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

$$= \frac{\% \text{ layanan kependudukan (a)} + \% \text{ pekerjaan sarpras (b)} + \% \text{ layanan persampahan (c)}}{3}$$

$$= \frac{93\% + 100\% + 100\%}{3} = 97,6\%$$

$$a = \frac{\text{surat masuk yang di tindaklanjuti/diproses}}{\text{total surat masuk Kependudukan (sumb. Kasipem)}} : \frac{5.827}{6.249} \times 100\% = 93\%$$

$$b = \frac{\text{jumlah titik lokasi yang berhasil dipelihara}}{\text{total titik lokasi yang dipelihara (sumb. kasi sarpras)}} : \frac{216}{216} \times 100\% = 100\%$$

$$c = \frac{\text{jumlah WRS yang dilayani}}{\text{Jumlah RTS yang harus dilayani (sumb. Kasi sarpras)}} : \frac{5.191}{5.191} \times 100\% = 100\%$$

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%. Ada 4 (empat) kegiatan yang terealisasi yaitu:
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%) terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah koordinasi pembangunan dengan jumlah peserta 400 orang, koordinasi sosial kemasyarakatan jumlah peserta 400 orang, koordinasi pemerintahan jumlah peserta 400 orang dan koordinasi penyuluhan menciptakan lingkungan sehat jumlah peserta 400 orang dengan capaian masing-masing 100 %.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%) terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan adalah pengadaan mesin antrian sebanyak 1 (satu) paket untuk pelayanan masyarakat di kecamatan dengan capaian 100 %.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yaitu tersedianya penyelenggara pelayanan kepada masyarakat adalah Kepala Lingkungan 9 (sembilan) Kelurahan sebanyak 128 (Seratus dua puluh delapan) orang di Kecamatan Medan Perjuangan dengan capaian 100%
 3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%) terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum adalah tersedianya Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan (P3SU) untuk memelihara sarana prasarana (Parit, drainase, gorong gorong, dll) di Kecamatan sebanyak 216 titik dengan capaian 100%.
 4. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%) terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah tersedianya petugas kebersihan (Mandor, bestari, melati) untuk pelayanan kebersihan di wilayah kecamatan dan tercapainya pemungutan 5191 WRS selama satu tahun dengan capaian 100%.

B. Indikator sasaran Persentase Capaian pemberdayaan masyarakat, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **99,5%** berdasarkan realisasi capaian perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\% = \frac{(\% \text{ capaian sarpras (a)} + \% \text{ pemasy (b)})}{2} \times 100\% = \frac{99 + 100\%}{2} = 99,5\%$$

$$a = \frac{\text{Panjang jalan/drainase}}{\text{Panjang jalan/drainase/ sesuai dppa 2022}}$$

$$a = \frac{2274 \text{ m}}{2286 \text{ m}} \times 100\% = 99\%$$

$$b = \frac{\text{jumlah masyarakat yang dilakukan pemberdayaan}}{\text{Jlh total masyarakat yang sesuai di dpa}}$$

$$b = \frac{1020 \text{ Orang}}{1020 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$$

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan dengan capaian 100%. Ada 1 (satu) kegiatan yang terealisasi yaitu:
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%) terdiri dari 3 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan adalah kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dengan jumlah peserta 35 Orang x 9 (Sembilan) kelurahan dengan capaian 100%.
 - Sub Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan adalah Pelaksana jalan/drainase/sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun dengan panjang 2.274 meter dengan capaian 99%.

Kelurahan	Nama Kegiatan	Target Panjang Jalan (meter)	Realisasi Panjang Jalan (meter)
Pandau hilir	Drainase Jalan Jambi LK 4	113	113
	Pembetonan Jalan Pintu Padang lk9	70	70
Sei Kera Hilir - I	Pembetonan Drainase Jl. Pimpinan Gg. Paeran Lingkungan 4	125	125
	Pembetonan Drainase Jl. Pimpinan Gg. Sukadamai Lingkungan 4	125	125

Sei Kera Hilir - II	Belanja pembetonan jalan	125	125
	Rehabilitasi Jalan HM Yamin Gg Ketoprak	126	126
	Rehabilitasi Jalan M. Yacub Gg Iyem	130	130
Sei Kera Hulu	Pembetonan Drainase Jl. Sentosa Lama Gg. Rukun Lk 19	150	150
	Pembetonan Drainase Jl. Hos cokroaminoto Gg. Al Idrus Lk 14	150	150
	Pembetonan Drainase Jl. Jl. Lubuk kuda gg selamat lk 16	111	111
Sidorame Barat - II	Pembetonan Jalan Pelita II Gang Pisang Lingkungan V	68	68
	Pembetonan Drainase Jalan Pelita IV Gg. Sederhana Lingkungan IX	111	111
	Pembetonan Jalan Pelita IV Gg. Sederhana Lingkungan IX	111	111
Sidorame Timur	Pembetonan Drainase Di Jalan Gurilla Gg Waspada Lingkungan III	75	75
	Pembetonan Jalan Karto Gg Pincuran 7 Lingkungan XII	100	100
	Pembetonan Jalan Perkutut Kecil Lingkungan XIII	100	100
Tegal Rejo	Rehabilitasi Drainase Jl. Mapilindo Gg. Gebis Lk I	150	150
Pahlawan	Perbaikan Jalan Prof HM Yamin SH Gg Suka	86	74
Sidorame Barat I	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Pelita III Gg. Pepaya	150	150
	Pembetonan Jalan Gereja Gg. Thamrin	110	110
Jumlah		2286	2274

- Sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi sebanyak 1020 orang dengan capaian 100%.

Kelurahan	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)
Pandau hilir	Pelatihan Bilal Mayit	30
	Pelatihan Dasar Instalasi Listrik	30
	Sosialisasi Pola Hidup Sehat	30
	Pelatihan Peraturan Dasar Hukum	30
Sei Kera Hilir - I	Pelatihan Pembuatan Paving Block	30
	Pelatihan Sablon	30
	Sosialisasi Bencana Alam	30
	Sosialisasi narkoba tingkat remaja	30
Sei Kera Hilir - II	Pelatihan Salon	20
	Sosialisasi Hukum	25
	Sosialisasi Sosialisasi Motivasi Kader Posyandu & PKK	35
Sei Kera Hulu	Pelatihan Pemadaman Kebakaran	35

	Sosialisasi Peraturan dan Hukum	35
	Sosialisasi Bahaya Narkoba	35
	Pelatihan Tata boga	35
Sidorame Barat - II	Pelatihan jahit menjahit	10
	Pelatihan Tata Rias (Kecantikan)	10
	Sosialisasi Tentang Bencana Alam	35
	Sosialisasi Peraturan dan Hukum	30
Sidorame Timur	Sosialisasi Bencana Alam	30
	Pelatihan Merajut	30
	Pelatihan Service HP	30
	Sosialisasi tentang Hukum	30
Tegal Rejo	Pelatihan Keterampilan (Merajut)	55
	Pelatihan Keterampilan (Service HP)	60
	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	55
	Sosialisasi tentang Bencana Alam	40
Pahlawan	Sosialisasi Anti Narkoba	50
	Sosialisasi Kesehatan	50
	Sosialisasi/pelatihan Tanggap Bencana Alam	50
Sidorame Barat I	Pelatihan tata boga	30
Jumlah		1020 peserta

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100% berdasarkan realisasi capaian perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\% = \frac{(\% \text{ permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani})}{(\text{total permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

No.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Jadwal	Foto
1	Peninjauan lapangan atas pengaduan masyarakat	Pemantauan gang buntu yang dipermasalahan warga, karena dibuat menjadi garasi mobil salah satu warga di Jl. Maplindo Gg. Burung Tikar Lk. 3 Kelurahan Tegal Rejo	27 Des 2021	
2	Mediasi masalah gangguan suara musik di Café Ketua	Jl. Prof.H.M. Yamin Kelurahan Sei Kera Hilir II	31.08.2022	
3	Mediasi warga tentang pembangunan Sekretariat Gereja Methodis	Di Kantor Lurah Sei Kera Hilir I	04.08.2022	
4	Mediasi perselisihan Pengurus BKM Mesjid Juang 45 dengan Pengurus Yayasan Mesjid Juang 45	Jl. Prof.H.M. Yamin Kelurahan Sei Kera Hilir II	23.02.2022	

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- **Program Pembinaan dan pengawasan desa** dengan capaian 100%. Ada 1 (satu) kegiatan yang terealisasi yaitu:
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%) terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam meningkatkan ketentaman dan ketertiban umum (300 orang x 2 kegiatan) dengan capaian 100%.
 - Sub kegiatan Fasilitas, Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif adalah kegiatan musrenbang kecamatan dengan jumlah peserta Musrenbang 160 orang dan jumlah usulan sebanyak 69 usulan.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan

2. **Indikator Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban**, adapun jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan dapat ditangani dan dikoordinasikan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Medan Perjuangan dengan realisasi capaian kinerja 100%.

No.	Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Lokasi	Jadwal
1	Peninjauan lapangan atas pengaduan masyarakat	Pemantauan gang buntu yang dipermasalahkan warga, karena dibuat menjadi garasi mobil salah satu warga di Jl. Maplindo Gg. Burung Tikar Lk. 3 Kelurahan Tegal Rejo	27 Des 2021
2	Peneguran terhadap pembangunan Canofy yang menyalahi aturan	Jl. Negara Kelurahan Pahlawan	15.09.2022
3	Pemantauan Bangunan Rumah yang melanggar aturan	Jl. Madong Lubis Sp. Jl. Sei Kera Kelurahan Pandau Hilir	31.08.2022
4	Pemantauan Bangunan Rumah yang melanggar aturan	Jl. Pelita 4 Kelurahan Sidorame Barat II	21.10.2022
5	Pemantauan Bangunan Rumah yang melanggar aturan	Jl. Pelita I Kelurahan Sidorame Barat I	30.09.2022
6	Pemantauan Kedai Tuak atas laporan warga	Jl. Pelita I Kelurahan Sidorame Barat I	30.08.2022
7	Memberi arahan kepada anak sekolah agar pulang ke rumah masing-masing untuk menghindari tawuran	Kelurahan Tegal Rejo	06.12.2022
8	Tawuran Anak Remaja	Kelurahan Sidorame Timur	31.08.2022

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung realisasi kinerja ini dengan tujuan dengan adanya sub kegiatan Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa dan kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dapat menumbuhkan kesadaran dimasyarakat dalam rangka meningkatkan persatuan, keamanan dan kerukunan di masyarakat, adanya program dapat dirinci sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 100 % Ada 1 (satu) kegiatan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (100%) terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa yaitu terlaksananya kegiatan senam jumlah peserta 200 (dua ratus) orang x 10 kali dan kegiatan Porkot dengan jumlah peserta 200 orang capaian 100%.
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yaitu kegiatan MTQ jumlah peserta 500 (lima ratus) orang, HUT RI jumlah peserta 600 orang, Hari Jadi Kota Medan jumlah peserta 220 orang, Malam Takbiran 60 orang dengan capaian 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan.

Berikut ini kami gambarkan realisasi laporan kinerja tahun ke tahun sebagai analisa dan bahan bagi rencana perbaikan dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

NO.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan bagi Masyarakat yang efektif dan efisien	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Camat	%	100	100%	100
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100%	100
		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	%	100	100%	100
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100%	100
		Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan)	%	100	100%	100

3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Desa/Kelurahan	%	100	99%	99
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase Partisipasi Masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari hari besar	%	100	75%	75

NO	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	%	80	78	97,6
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	%	80	79.6	99,50
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	%	80	80	100
		Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	Kasus	8 Kasus	8 Kasus	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						99

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Medan Perjuangan untuk Belanja pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 memiliki anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 35.275.820.944,-** , dengan uraian sebagai berikut :

- A. BELANJA OPERASI
1. Belanja Pegawai Rp. 12.710.373.981

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.048.021.863
- B. BELANJA MODAL
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.012.584.000

2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp2.504.841.100

Dapat direalisasikan sebesar **Rp. 33.563.405.101,00** atau sebesar **95,15 %** dari total anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai Rp. 12.026.205.258,00 sebesar 94,62 %

- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 18.328.511.986,00 sebesar 96,22 %
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 982.516.383,00 sebesar 96,82%
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 2.226.171.474,00 sebesar 93,97%

dengan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan seperti Tabel Berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja	35.275.820.944	33.563.405.101,00	95,15
Belanja Operasi	31.758.395.844	30.354.717.244,00	95,58
Belanja Pegawai	12.710.373.981	12.026.205.258,00	94,62
Belanja Barang dan Jasa	19.048.021.863	18.328.511.986,00	96,22
Belanja Modal	3.517.425.100	3.208.687.857,00	91,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.012.584.000	982.516.383,00	97,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.504.841.100	2.226.171.474,00	88,87

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Perjuangan dapat juga di gambarkan seperti tabel berikut :

Tabel Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan TA. 2021 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
BELANJA DAERAH	36.981.215.536,00	28.843.829.319,00	78,00	35.275.820.944,00	33.563.405.101,00	95,15
BELANJA OPERASI	36.549.483.236,00	28.427.204.582,00	77,78	31.758.395.844,00	30.354.717.244,00	95,58
Belanja Pegawai	13.314.608.000,00	10.525.526.506,00	79,05	12.710.373.981,00	12.026.205.258,00	94,62
Belanja Barang dan Jasa	23.234.875.236,00	17.901.678.076,00	77,05	19.048.021.863,00	18.328.511.986,00	96,22
BELANJA MODAL	431.732.300,00	416.624.737,00	96,50	3.517.425.100,00	3.208.687.857,00	91,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	431.732.300,00	416.624.737,00	96,50	1.012.584.000,00	982.516.383,00	97,03
Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		2.504.841.100,00	2.226.171.474,00	88,87
SURPLUS / (DEFISIT)	(36.981.215.536,00)	(28.843.829.319,00)	78,00	(35.275.820.944,00)	(33.563.405.101,00)	95,15
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(36.981.215.536,00)	(28.843.829.319,00)	78,00	(35.275.820.944,00)	(33.563.405.101,00)	95,15

Dengan realisasi anggaran Program per Kegiatan seperti tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Keuangan	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%	97,60%	100	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80	97,60%	100	13.264.788.337	13.081.902.765	99	182.885.572
					1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	80	93%	100	5.237.760.720	5.133.319.305	98	104.441.415
					1.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.249 Dokumen	5.827 Dokumen	93	5.177.910.720	5.086.403.305	98	91.507.415
					1.1.2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	59.850.000	46.916.000	78	12.934.000
					1.2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80	100	100	255.411.357	245.928.000	96	9.483.357
					1.2.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	255.411.357	245.928.000	96	9.483.357
					1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80	100	100	2.225.525.700	2.171.065.880	98	54.459.820

					1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	216 Dokumen	216 Dokumen	100	2.225.525.700	2.171.065.880	98	54.459.820
					1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	80	100	100	5.546.090.560	5.531.589.580	100	14.500.980
					1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5191 Wrs	5191 Wrs	100	5.546.090.560	5.531.589.580	100	14.500.980
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	80%	99,50%	100	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80	99,50%	100	5.621.018.594	5.028.139.704	89	592.878.890
					2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	99,50%	100	5.621.018.594	5.028.139.704	89	592.878.890
					2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	15.572.000	14.804.220	95	767.780
					2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandau Hilir	183 meter	183 meter	100	443.369.650	425.826.345	96	17.543.305
					2.1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pahlawan	86 meter	74 meter	86	196.808.000	188.166.602	96	8.641.398
					2.1.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hulu	411 meter	411 meter	100	485.990.800	408.501.925	84	77.488.875
					2.1.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hilir 1	250 meter	250 meter	100	452.397.700	422.493.291	93	29.904.409
					2.1.6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Kera Hilir 2	381 meter	381 meter	100	631.785.000	631.018.484	100	766.516
					2.1.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Timur	275 meter	275 meter	100	588.300.580	500.973.558	85	87.327.022

					2.1.8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Barat 1	260 meter	260 meter	100	426.691.000	368.992.811	86	57.698.189
					2.1.9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidorame Barat 2	290 meter	290 meter	100	496.207.500	453.519.478	91	42.688.022
					2.1.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegal Rejo	150 meter	150 meter	100	370.671.040	229.763.423	62	140.907.617
					2.1.11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandau Hilir	120 peserta	120 peserta	100	150.780.000	140.320.825	93	10.459.175
					2.1.12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pahlawan	150 peserta	150 peserta	100	137.971.000	132.678.128	96	5.292.872
					2.1.13. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hulu	140 peserta	140 peserta	100	256.696.200	213.877.520	83	42.818.680
					2.1.14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hilir 1	120 peserta	120 peserta	100	148.228.000	145.835.770	98	2.392.230
					2.1.15. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sei Kera Hilir 2	80 peserta	80 peserta	100	124.797.300	96.104.541	77	28.692.759
					2.1.16. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Timur	120 peserta	120 peserta	100	155.264.550	155.089.555	100	174.995
					2.1.17. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Barat 1	30 peserta	30 peserta	100	183.627.074	168.151.423	92	15.475.651
					2.1.18. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sidorame Barat 2	85 peserta	85 peserta	100	110.214.000	107.725.377	98	2.488.623
					2.1.19. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegal Rejo	210 peserta	210 peserta	100	245.647.200	224.296.428	91	21.350.772
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan / pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	80%	100%	100	4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80	100	100	215.696.900	215.166.000	100	530.900
					4.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	100	100	215.696.900	215.166.000	100	530.900
					4.1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	189.734.000	189.734.000	100	-

					4.1.2. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	25.962.900	25.432.000	98	530.900
	Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	8 Kasus	8 Kasus	100	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8 kasus	8 kasus	100	478.272.900	437.686.250	92	40.586.650
					3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	478.272.900	437.686.250	92	40.586.650
					3.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	3 Dokumen	3 Dokumen	100	175.800.000	169.129.200	96	6.670.800
					3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Dokumen	4 Dokumen	100	302.472.900	268.557.050	89	33.915.850

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2022 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2023

CAMAT MEDAN PERJUANGAN

ZUL AHYUDI SOLIN, AP,MSi
PEMBINA TK.I
NIP. 19761024 199602 1 001

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2022 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2022 dengan 4 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2023

CAMAT MEDAN PERJUANGAN


ZUL AHYUDI SOLIN, AP, MSI
PEMBINA TK.I
NIP. 19761024 199602 1 001